



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Teknologi Informasi merupakan kebutuhan pokok yang digunakan sebagai perangkat untuk mendukung sistem administrasi modern bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, angka Romawi I huruf P angka 3, pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi;
- d. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Provinsi Sulawesi Barat, perlu mengatur percepatan pengoperasian *e-government* dimaksud dalam Peraturan Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2);
11. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintahan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur Sulawesi barat beserta seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat
5. Perangkat daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Sulawesi Barat;
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat;
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi secara elektronik ataupun non elektronik;
9. Keterbukaan yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas dan ketersediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi factual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintah;
10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termaksud dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;
12. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi secara komunikasi;
13. *Elektronik Government* yang selanjutnya disingkat *e-Gov* adalah penggunaan teknologi informatika untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan;
14. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan teknologi informatika;
15. *System Elektronik Government* atau SPBE yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem berbasis elektronik;

16. Keamanan Informasi adalah perlindungan informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
17. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-Government*.
18. Basis Data (*Data base*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
19. Aplikasi adalah instrument yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
20. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
21. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat computer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
22. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Gubernur, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan public dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
23. *Website* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau sub domain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web* (www) di internet.
24. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggaraan negara, Pemerintahan, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
25. Diseminasi informasi adalah penyebarluasan informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
26. Pengguna adalah seluruh pemangku kepentingan yang memfaatkan layanan SPBE antara lain Perangkat Daerah, masyarakat, kalangan bisnis, industri, dan lain-lain.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, keterbukaan, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif dalam bentuk pelayanan administrasi yang optimal kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis informasi dan prinsip keterbukaan dalam pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur melalui fasilitasi, koordinasi, Pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan SPBE adalah :

- a. menetapkan suatu model pemanfaatan Sistem Teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan terkoneksi dalam Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada para pengguna terutama dalam hal kinerja, efektivitas, efisiensi dan keterbukaan;
- c. meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- e. mencegah perbuatan tindak merugikan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan, pemungutan pajak dan retribusi;
- f. mengembangkan perdagangan dan perekonomian lokal, regional, nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan; dan/atau
- h. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan SPBE adalah :

- a. terwujudnya sistem pemerintahan yang baik di Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai aksesibilitas terhadap pelayanan publik dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta keterbukaan informasi publik;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan;
- c. tersedianya jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau untuk seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan memiliki tingkat keamanan tinggi bagi penggunaan sistem pemerintahan;
- d. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan dan pemberian informasi dengan memenuhi azas keterbukaan di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
- e. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan (*stake holders*) bidang teknologi informasi dan komunikasi tentang perencanaan, tatalaksana, pengelolaan, dan pelaporan pemanfaatan teknologi informasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE yaitu pada Perangkat Daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara terintegrasi dan terinterkoneksi, terutama dalam menyediakan akses informasi, keterbukaan informasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dapat dan mudah diakses oleh publik, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SPBE berdasarkan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana informatika dan diseminasi informasi yang meliputi :
 - a. Pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak, konten, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola informatika dan diseminasi informasi yang meliputi :
 1. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
 2. Layanan naskah dinas;
 3. Layanan manajemen kepegawaian;
 4. Layanan manajemen perencanaan;
 5. Layanan manajemen penganggaran;
 6. Layanan manajemen keuangan;
 7. Layanan manajemen kinerja;
 8. Layanan pengadaan;
 9. Layanan publik berbasis elektronik;
 10. Layanan pengaduan publik;
 11. Layanan dokumentasi dan informasi hukum;
 12. Layanan whistle blowing system;
 13. Layanan publik instansi pemerintah;
 14. Layanan perizinan terpadu; dan
 15. Layanan pengukuran TPP berbasis kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian lingkup dan rincian penyelenggaraan SPBE yang belum diatur pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

**KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN GUBERNUR DALAM
PENYELENGGARAAN SPBE**

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan SPBE, yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan SPBE yang ditujukan kepada SKPD secara terinterkoneksi dan terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

- b. Penyelenggaraan SPBE pada setiap SKPD pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan perizinan yang berlaku dan kewenangan serta Pemerintahan melalui instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan SPBE dengan fungsi penyediaan dan pengelolaan media dan diseminasi informasi kepada masyarakat;
- d. Koordinasi dalam rangka pembangunan pelayanan yang universal di bidang SPBE oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada seluruh SKPD Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan SPBE sesuai dengan kewenangan Gubernur; dan
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media dalam skala di Provinsi Sulawesi Barat.

Bagian Kedua

Dukungan SPBE

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan SPBE, Gubernur menyusun suatu Rencana Induk SPBE yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-Gov* di lingkungan Pemerintahan untuk mewujudkan keamanan informasi pemerintahan provinsi (*cyber province*);
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini;
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-Gov conceptual framework*);
 - b. cetak biru pengembangan (*e-Gov blueprint*);
 - c. solusi pertahanan pengembangan (*e-Gov roadmap*); dan
 - d. rencana implementasi (*e-Gov implementation plan*).
- (4) Pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap SKPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan informasi publik.
- (5) Pemerintah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik termasuk dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah wajib menjamin penyediaan pelayanan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (7) Penyediaan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan informasi publik.
- (8) Pemerintah menyediakan pusat data terpadu yang terintegrasi dan terinterkoneksi tingkat provinsi beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten melalui jaringan komunikasi data antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi.
- (9) Setiap SKPD wajib mendukung tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual dan valid, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

- (10) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh SKPD dan Kabupaten.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi SPBE

Pasal 9

Dalam Penyelenggaraan SPBE, maka Pemerintah Provinsi melalui Dinas melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. pemberian bimbingan teknis SPBE di bidang sarana teknologi informasi, pelayanan informasi, kinerja operasi teknologi informasi, dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah Provinsi sampai dengan Kabupaten;
- b. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan informasi, telekomunikasi cakupan area Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten;
- c. pengawasan layanan jasa informatika; dan
- d. pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat informatika skala Provinsi dan Kabupaten.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan SPBE

Paragraf 1

Rekomendasi

Pasal 10

Seluruh bentuk penyelenggaraan SPBE di SKPD harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fasilitasi dan Koordinasi

Pasal 11

Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan SPBE bagi SKPD meliputi :

- a. koordinasi dalam rangka pembangunan pelayanan universal di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi dan terinterkoneksi;
- b. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Provinsi;
- c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
- d. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan serta diseminasi informasi dalam skala Provinsi dan Kabupaten;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi dan Kabupaten; dan
- f. fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan SPBE dan penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk seluruh lingkup Pemerintah Provinsi dan dengan Kabupaten.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Sarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Standarisasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Dinas menyusun standar penyelenggaraan sarana SPBE bagi setiap SKPD dalam proses diseminasi informasi secara terintegrasi dan terinterkoneksi yang meliputi :
 - a. pelaksanaan penyelenggaraan informasi oleh Pemerintahan dalam skala Provinsi dan Kabupaten;
 - b. standar dalam memfasilitasi pengembangan kemitraan dengan media swasta pada skala provinsi;
 - c. standar kelayakan penyediaan sarana teknologi informasi yang terkonsolidasi dan terintegrasi;
 - d. standar kelayakan pelayanan teknologi informasi;
 - e. standar kebijakan pemanfaatan, kerahasiaan, keamanan transaksi elektronik dan keamanan informasi;
 - f. standar kebijakan panduan sistem informasi dan dokumen publik;
 - g. standar panduan metode pengembangan aplikasi sistem informasi;
 - h. standar panduan mutu akses komunikasi informasi dan jangkauan masyarakat; dan
 - i. memasang dan mempublikasikan setiap standar operasional prosedur penggunaan pelayanan masyarakat yang menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada tempat pelayanan publik yang dapat dilihat secara visual dan dengan bahasa yang baik, benar dan mudah dimengerti.
- (2) Mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan SPBE dalam lingkup SKPD Pemerintah Provinsi terutama dalam melaksanakan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Media Center

Pasal 13

- (1) Dinas membentuk Media Center (media yang terpusat) di Provinsi yang merupakan pusat pelayanan informasi bagi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntunan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Media Center merupakan proses visualisasi atas analisa informasi yang tervalidasi sebagai bagian dari alat bantu pembuatan kebijakan.
- (3) Dalam keadaan kritis, untuk kebutuhan pembuatan kebijakan, sistem Media Center harus memiliki akses langsung kepada data mentah yang sudah terlebih dahulu dibuat terstruktur dan mudah dimengerti.
- (4) Setiap SKPD di lingkungan pemerintah provinsi harus menyediakan layanan, sebagai wahana pelayanan komunikasi kepada publik.
- (5) Data metoda analisa dan keluarannya yang berupa informasi harus terkumpul di tempat penyimpanan data yang sesuai dengan peraturan dan kaidah umum Kearsipan, Keamanan Data dan Aksesibilitas yang senantiasa memiliki peraturan hak akses sampai ke level individu.

- (6) Setiap elemen SKPD harus memiliki Sistem Keamanan Akses Pribadi yang unik dan *portable* yang dapat diterapkan pada akses Sistem Informasi Pemerintahan dengan mengacu kepada Standar Terbuka (*Open Standard*) dan/atau praktik industri terbaik (*Industrial Best Practice*).
- (7) Informasi yang dapat diakses dan dikumpulkan merupakan kajian dari data yang sah yang selalu diperbaharui dengan selalu menyimpan catatan (*log*) perubahannya serta siapa yang merubahnya, dari waktu ke waktu untuk keperluan audit (pemeriksaan) dan kebutuhan penegakan hukum.
- (8) Sistem media center harus memiliki dukungan mekanisme pengelolaan data menjadi informasi selain bersifat laporan rutin, juga yang bersifat *ad-hoc* sesuai dengan situasi dan kondisi yang diminta oleh pembuat kebijakan dari waktu ke waktu yang tidak dapat ditentukan terlebih dahulu.
- (9) Dalam keadaan darurat bencana dan keamanan, Media Center harus dapat terus beroperasi dengan memperhatikan kaidah-kaidah *ketersediaan akses dan informasi* yang selalu ada bagi Pembuat Kebijakan dan Masyarakat.
- (10) Media Center harus memiliki mekanisme menerima Pengaduan, Keluhan, Informasi dan Data yang akan menjadi masukan Pembuat Kebijakan.
- (11) Media Center sekurang-kurangnya memiliki personil sebagai berikut :
 - a. Agen ; penerima Pengaduan, Keluhan, Informasi dan Data, baik secara lisan, tertulis ataupun elektronik, yang didukung sistem penyimpanan rekaman informasi dan sistem pelacakan kembali informasi Pengaduan, Keluhan, Informasi dan Data yang telah disampaikan, dengan rapi untuk keperluan analisa;
 - b. Analis Penerima Informasi; yang akan melakukan Pengkategorian Pengaduan, Keluhan, Informasi dan Data yang masuk sesuai dengan klasifikasi dan kategori yang disepakati bersama SKPD dan OPD, serta selalu menyimpan daftar atau tabulasi informasi yang belum mempunyai resolusi dan yang sudah mempunyai resolusi sesuai dengan tingkat urgensinya;
 - c. Analis pengolahan Informasi; akan melakukan analisa pendahuluan dan perumusan singkat informasi sebagai bahan analisa lanjutan kepada SKPD atau OPD, serta menerima jawabannya untuk diformulasikan kembali sebagai informasi kepada Publik dan Pemangku Kebijakan; dan
 - d. Administratur Sistem, mempunyai kompetensi mengkoordinasikan penjamin Sistem Teknologi Pengolahan Data, Format Penampilan Informasi, Akses Jaringan Data dan Keamanan Akses Pendukung Media Center berjalan sesuai dengan kesepakatan (*Service Level Agreement*).
- (12) Setiap Periode tertentu yang disepakati, Penanggungjawab Sistem Media Center harus selalu berkoordinasi untuk melakukan evaluasi peningkatan kemampuan, kehandalan dan penyempurnaan prosedur kesisteman Media Center.
- (13) Pemerintah Provinsi harus senantiasa mensosialisasikan fasilitas Media Center ini kepada Publik agar pemanfaatannya memiliki daya guna yang tinggi.

BAB V

KEAMANAN SPBE

Pasal 14

- (1) Pemerintahan wajib mengelola data dalam aplikasi SPBE untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan informatika.

- (2) Aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan SPBE pada setiap SKPD harus memenuhi standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan SPBE pada Pemerintahan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan SPBE ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan data tingkat Provinsi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Provinsi dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia serta Badan Usaha bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan badan Usaha bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai bentuk pendampingan dalam pelaksanaan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan SPBE dilakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian bagi setiap SKPD dan Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi membentuk tim.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan SPBE meliputi :
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak, konten, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. dukungan teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan SPBE;
 - c. pengelolaan *website* dengan domain Pemerintah Provinsi; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervise, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPBE yang dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 20

Pengendalian penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 21

Penyelenggaraan SPBE yang tidak memiliki rekomendasi dikenakan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dinas yang berwenang melakukan teguran tertulis secara layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapat tanggapan, maka dilakukan verifikasi dan kunjungan lapangan; dan
- c. apabila dalam pelaksanaan verifikasi atau kunjungan lapangan dinas terkait menemukan bukti penyelenggaraan SPBE yang tidak memiliki rekomendasi, maka Gubernur dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

SKPD yang melanggar ketentuan tentang Penyelenggaraan SPBE, diberikan sanksi administrasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Layanan SPBE yang telah diselenggarakan oleh SKPD, namun belum terkoneksi dan belum terintegrasi saat ini, harus menyesuaikan dengan SPBE berdasarkan

Peraturan Gubernur ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 18 Mei 20-18

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 5 Juni 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010